



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Kajian Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Alam Di Kota Denpasar

*Legal Study of Regional Government Responsibilities in Waste Management to Maintain the Sustainability of Natural Resources in Denpasar City*

Isnawati Choiriyah<sup>1\*</sup>, Nanik Sutarni<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>Universitas Boyolali

\*Corresponding Author: E-mail: [lionelrizky115@gmail.com](mailto:lionelrizky115@gmail.com)

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 06 Dec, 2025

Revised: 07 Jan, 2026

Accepted: 21 Jan, 2026

#### Kata Kunci:

Pengelolaan Sampah, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Kajian Yuridis, Sumber Daya Alam, Kota Denpasar

#### Keywords:

*Waste Management, Local Government Responsibility, Legal Study, Natural Resources, Denpasar City*

DOI: [10.56338/jks.v9i1.10094](https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10094)

### ABSTRAK

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu strategis Dalam menjaga dan mempertahankan sumber daya alam, terutama di area perkotaan yang memiliki pertumbuhan serta aktivitas ekonomi yang pesat, seperti di Kota Denpasar. Fenomena kesulitan pembuangan sampah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem pengelolaan sampah daerah, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun implementasi kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai peran pemerintah daerah dalam mengelola limbah agar dapat mempertahankan kelestarian sumber daya alam di Kota Denpasar dari aspek hukum. Sebuah metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini yang meninjau peraturan hukum yang berlaku serta pendekatan konseptual. Sumber hukum yang dipakai terdiri dari sumber hukum primer, yaitu peraturan mengenai pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan, serta sumber hukum sekunder yang mencakup riset ilmiah dan teori hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara hukum, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban yang jelas dalam pengelolaan limbah sebagai langkah untuk melindungi sumber daya alam. Namun, pada tingkat pelaksanaan masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan kapasitas tempat pembuangan akhir, lemahnya pengawasan, dan belum optimalnya peran serta masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen pemerintah daerah melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta integrasi prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sampah guna menjaga kelestarian sumber daya alam di Kota Denpasar.

### ABSTRACT

*Waste management is a strategic challenge in safeguarding and sustaining natural resources, particularly in metropolitan centers like Denpasar City, where there is significant economic activity and population expansion. Recent waste disposal issues highlight underlying structural flaws in the regional waste management system, which covers regulatory, institutional, and policy*

---

*implementation concerns. This research aims to explore the legal responsibilities of local governments in managing waste to protect Denpasar City's natural resource sustainability. The research method is normative juridical, employing both a legislative and conceptual framework. The legal resources used are categorized into primary legal resources, including laws and regulations related to waste management and environmental conservation, and secondary legal resources, which consist of scholarly literature and legal concepts. The study's results indicate that municipal governments possess a distinct regulatory power and obligation in waste management as part of their efforts to protect natural resources. However, at the execution level, there remain several challenges, such as inadequate community participation, inadequate oversight, and the restricted capacity of the ultimate disposal sites. In order to conserve natural resources in Denpasar City, it is thus necessary to reinforce the dedication of local governments via policy improvement, institutional capacity development, and the integration of sustainability principles into waste management.*

---

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan sampah adalah salah satu isu lingkungan yang semakin sulit karena bertambahnya jumlah penduduk, urbanisasi, dan kegiatan ekonomi di kota. Jika sampah tidak dikelola dengan benar, hal ini bisa menyebabkan pencemaran lingkungan dan membahayakan keberlanjutan sumber daya alam, khususnya sumber daya tanah dan air. Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, dan pariwisata di Provinsi Bali menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, terutama terkait kesulitan pembuangan sampah akibat keterbatasan daya tampung tempat pembuangan akhir dan meningkatnya volume sampah harian.

Dalam sudut pandang hukum lingkungan, pengelolaan limbah bukan hanya dianggap sebagai masalah teknis dan administrasi, tetapi juga merupakan elemen penting dari upaya menjaga dan mengelola sumber daya alam serta ekosistem dengan cara yang berkelanjutan. Konstitusi Negara Republik Indonesia telah menyediakan hak bagi setiap individu untuk memiliki tempat tinggal yang nyaman dan bersih, yang sekaligus menimbulkan kewajiban bagi negara, termasuk pemerintah daerah, untuk mewujudkannya. Kewajiban tersebut kemudian diperjelas dalam Peraturan yang dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menitikberatkan pada perlindungan serta pengelolaan lingkungan, sementara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 bertujuan untuk mengatur pengelolaan limbah.

Pemerintah lokal memiliki fungsi yang krusial dalam pengelolaan limbah. Ini karena prinsip otonomi regional memberikan wewenang yang signifikan kepada daerah untuk menangani dan mengelola masalah pemerintahan di bidang lingkungan sesuai dengan ciri khas dan kebutuhan daerahnya. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan wewenang tersebut masih mengalami berbagai masalah, baik dalam aspek peraturan, organisasi, dana, maupun keterlibatan masyarakat. Situasi sulit yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kota Denpasar menunjukkan adanya perbedaan antara aturan hukum yang mengatur tugas pemerintah daerah dan kenyataan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Berdasarkan situasi tersebut, diperlukan analisis hukum yang komprehensif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai peran pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah agar sumber daya alam di Kota Denpasar dapat terus berlanjut. Penelitian hukum ini sangat penting untuk memahami seberapa jauh regulasi menetapkan hak dan tugas pemerintah daerah, serta mengidentifikasi berbagai masalah, baik dari segi norma maupun pelaksanaan, yang bisa mempengaruhi efektivitas pengelolaan limbah. Dengan demikian, diharapkan hasil dari kajian ini dapat memberi kontribusi pada ranah akademis dalam pengembangan hukum lingkungan serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang mendukung kelestarian sumber daya alam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang mengutamakan analisis hukum sebagai norma atau aturan yang terdapat dalam sistem hukum yang berlaku. Metode ini dipilih dikarenakan penelitian ini berfokus pada pemeriksaan aturan hukum yang mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah, serta hubungannya dengan perlindungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Pendekatan hukum dilakukan dengan cara menganalisis berbagai peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah, serta peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah di Denpasar. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep tanggung jawab pemerintah setempat, pengelolaan limbah, dan kelestarian sumber daya alam menurut ajaran dan pandangan para pakar hukum lingkungan.

Sumber hukum untuk penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori bahan hukum utama, sekunder, dan tersier. Bahan hukum utama meliputi undang-undang yang secara langsung berkaitan dengan pengelolaan limbah dan pelestarian lingkungan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta artikel yang relevan dengan topik studi. Di sisi lain, bahan hukum tersier berperan sebagai sumber tambahan untuk mengklarifikasi istilah atau konsep hukum tertentu.

Cara pengumpulan materi hukum dilakukan melalui penelitian literatur, di mana penulis mencatat dan mempelajari sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, materi hukum tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif yang bersifat normatif. Proses ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan norma-norma hukum, menjelaskannya dalam konteks teori dan konsep hukum, serta mengevaluasi kecocokan antara regulasi normatif dan implementasinya dalam pengelolaan sampah di Kota Denpasar. Hasil dari analisis ini disajikan secara sistematis dan analitis untuk mendapatkan kesimpulan yang menyeluruh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kerangka Hukum Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah**

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, sampah diatur dan dikelola sebagai bagian yang sangat penting dari hukum lingkungan dan hukum sumber daya alam. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dengan tegas menyebutkan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan efektif dan memperhatikan aspek lingkungan. Ketentuan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai subjek hukum utama yang memiliki kewajiban yuridis dalam pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

Kewajiban tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang menekankan bahwa setiap kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan mesti ditangani dengan cara yang berkelanjutan. Sampah, sebagai salah satu sumber pencemaran lingkungan, memiliki potensi besar untuk merusak kualitas sumber daya alam jika tidak diatur dengan benar. Maka dari itu, pengelolaan sampah merupakan instrumen hukum preventif untuk melindungi sumber daya alam dari degradasi lingkungan.

Dalam kerangka pemerintahan lokal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyangkut pengelolaan lingkungan hidup sebagai salah satu topik pemerintahan yang perlu dilaksanakan dan berkaitan dengan pelayanan dasar. Dampak hukum dari peraturan ini adalah pemerintah daerah harus memperhatikan pengelolaan limbah dan tidak bisa berdalih dengan alasan minimnya sumber daya atau tantangan teknis. Hal ini karena pengelolaan limbah berhubungan langsung dengan pemenuhan hak konstitusi masyarakat untuk lingkungan yang bersih dan sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan secara normatif bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam konteks hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah, maupun hukum sumber daya alam. Tanggung jawab ini bersifat melekat dan tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pihak lain.

### **Hasil Kajian Yuridis terhadap Implementasi Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar**

Hasil kajian yuridis menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Denpasar secara normatif telah memiliki berbagai instrumen hukum daerah yang mengatur pengelolaan sampah, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun kebijakan teknis. Regulasi tersebut pada prinsipnya mengadopsi ketentuan undang-undang nasional dengan menyesuaikan karakteristik daerah perkotaan dan pariwisata. Namun demikian, dalam tataran implementasi masih ditemukan berbagai permasalahan struktural.

Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan daya tampung tempat pembuangan akhir (TPA) yang berdampak pada terganggunya sistem pembuangan sampah secara menyeluruh. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di beberapa titik kota dan meningkatkan risiko pencemaran lingkungan. Dari perspektif hukum lingkungan, kondisi Hal ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab pencegahan dari pemerintah daerah belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, hasil kajian juga menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Denpasar masih cenderung berorientasi pada pendekatan end of pipe, yaitu penanganan sampah pada tahap akhir, rather than pendekatan pengurangan sampah dari sumbernya. Padahal, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 secara jelas menyoroti keutamaan pengurangan serta penanganan limbah dengan cara yang menyeluruh. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik ini mencerminkan lemahnya implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan pengelolaan sampah daerah.

Dalam pandangan teori hukum, situasi ini mencerminkan adanya jarak antara *das sollen* dan *das sein*, di mana hukum sudah menentukan dengan jelas tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi belum sepenuhnya terwujud dalam praktik sosial. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, komitmen politik, dan partisipasi masyarakat.

### **Dampak Pengelolaan Sampah terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam**

Pengelolaan sampah yang tidak optimal memiliki implikasi serius terhadap keberlanjutan sumber daya alam. Sampah yang tidak ditangani dengan benar bisa menodai tanah, air bawah tanah, sungai, dan laut, yang pada gilirannya merusak keseimbangan ekosistem dan menurunkan mutu sumber daya alam. Dalam konteks Kota Denpasar, dampak ini menjadi semakin signifikan mengingat ketergantungan daerah terhadap sektor pariwisata yang sangat bergantung pada kualitas lingkungan.

Dalam hukum mengenai sumber daya alam, melindungi sumber daya alam tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, tetapi juga untuk memastikan hak bagi generasi mendatang. Prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity*) mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola sampah dengan cara yang berkelanjutan dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, kegagalan Pemerintah daerah yang tidak mengelola sampah dengan baik bisa dianggap sebagai suatu sikap acuh tak acuh terhadap tanggung jawab menjaga lingkungan hidup.

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan juga berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), yang mengharuskan pemerintah daerah mengambil langkah-langkah antisipatif meskipun belum terdapat kepastian ilmiah yang absolut mengenai dampak lingkungan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah seharusnya tidak menunggu terjadinya kerusakan lingkungan yang parah sebelum mengambil tindakan hukum dan kebijakan.

---

## **Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam**

Tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah dapat dipandang dari tiga aspek, yaitu kewajiban regulasi, kewajiban administratif, dan kewajiban fungsional. Kewajiban regulasi berkaitan dengan wewenang pemerintah daerah dalam merumuskan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan limbah. Tanggung jawab administratif berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan pengawasan, sedangkan tanggung jawab fungsional berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Dalam konteks Kota Denpasar, ketiga dimensi tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Keterbatasan dalam sarana dan prasarana, rendahnya tingkat pengawasan, serta keterlibatan masyarakat yang masih kurang mengindikasikan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Pandangan ini selaras dengan pernyataan Mas Achmad Santosa yang menekankan betapa pentingnya pengelolaan lingkungan yang efektif dalam menjaga ekosistem.

Penguatan tanggung jawab pemerintah daerah tidak hanya memerlukan pembaruan regulasi, tetapi juga reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur. Dengan demikian, pengelolaan sampah dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen perlindungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

### **Implikasi Yuridis dan Upaya Penguatan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan**

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Denpasar memerlukan pendekatan yuridis yang lebih komprehensif dan berorientasi pada keberlanjutan sumber daya alam. Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan pengurangan sampah dari sumbernya, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat secara aktif.

Dari perspektif hukum, penguatan tanggung jawab pemerintah daerah dapat dilakukan melalui harmonisasi regulasi daerah dengan kebijakan nasional, penguatan sanksi administratif, serta integrasi prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam setiap kebijakan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pengelolaan limbah tidak hanya merupakan tugas administratif, tetapi juga alat untuk melindungi sumber daya alam secara hukum.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian hukum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah merupakan aspek penting dalam upaya untuk melindungi dan menjaga sumber daya alam yang secara normatif menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Limbah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah, telah memberikan dasar yang jelas untuk hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan limbah yang memperhatikan lingkungan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, secara hukum, tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah bukan merupakan pilihan, tetapi merupakan kewajiban hukum yang melekat sebagai konsekuensi dari prinsip otonomi daerah dan pemenuhan hak konstitusi masyarakat atas lingkungan yang sehat dan baik.

Namun, analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah di Kota Denpasar masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan fungsional. Keterbatasan kapasitas tempat pembuangan akhir, fasilitas pengelolaan limbah yang belum optimal, serta lemahnya pengawasan dan partisipasi masyarakat mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara aturan normatif dan kenyataan di lapangan. Situasi ini memberikan dampak langsung terhadap meningkatnya risiko pencemaran lingkungan yang mengancam keberlanjutan sumber daya alam, khususnya tanah dan air, serta dapat menurunkan kualitas lingkungan di perkotaan. Oleh karena itu,

pengelolaan sampah di Kota Denpasar perlu dipandang tidak semata-mata sebagai persoalan teknis administratif, melainkan sebagai isu hukum lingkungan dan hukum sumber daya alam yang menuntut penguatan tanggung jawab pemerintah daerah secara menyeluruh. Penguatan tersebut harus diarahkan pada integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan, kehati-hatian, dan pencegahan dalam setiap kebijakan pengelolaan sampah, sehingga pengelolaan sampah dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen perlindungan dan keberlanjutan sumber daya alam di Kota Denpasar.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

##### Buku

- Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 2009.
- Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Santosa, Mas Achmad. Good Governance dan Hukum Lingkungan. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2001.
- Sands, Philippe. Principles of International Environmental Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

##### Jurnal Ilmiah

- Syarif, Laode M. "Penegakan Hukum Lingkungan dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan." Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 3 No. 1, 2016.

##### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.